

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Munculnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR) sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional dan bahkan internasional tidak lepas dari pembentukan organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organisation (WTO). Dengan dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia, maka isu masalah Hak Kekayaan Intelektual semakin muncul kepermukaan. Karena perdagangan dewasa ini semakin mengglobal dan coba dikaitkan dengan HAKI.

Pasca Indonesia meratifikasi persetujuan pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Establishing World Trade Organization*) melalui UU No 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, maka secara otomatis Indonesia terikat dan wajib untuk mengharmonisasi hukum yang terkait dengan permasalahan ini. Salah satu hukum yang terkena dampak harmonisasi ini adalah hukum yang terkait dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual<sup>1</sup>.

Salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual yang terkena dampak harmonisasi hukum tersebut adalah Hak Cipta. Dimana UU Hak Cipta itu sendiri telah mengalami lebih dari tiga kali amandemen sebagai akibat dari harmonisasi

hukum tersebut. Dan yang terakhir adalah amandemen UU No 7 Tahun 1997 dengan UU No 19 Tahun 2002. Namun hal tersebut tidak diikuti pula dengan komitmen pemerintah dalam mengelola sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu hal yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta khususnya Hak Atas Rekaman Suara yang tidak mendapat perhatian dari aparat penegak hukum terkait.

Khususnya di wilayah Kota Yogyakarta, masih banyaknya terlihat pedagang-pedagang kaset-kaset dan VCD-VCD bajakan yang menjual barang dagangannya secara bebas. Dan seakan-akan hal tersebut menjadi hal yang sudah lumrah dimata masyarakat. Karena bagi masyarakat barang-barang bajakan tersebut dipandang menjadi sebuah keuntungan, dengan mendapatkan kaset-kaset dan VCD-VCD yang harganya jauh lebih murah ketimbang aslinya. Tanpa menyadari telah banyak berbagai pihak yang telah dirugikan dengan adanya barang-barang bajakan tersebut.

Hal tersebut menandakan bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk meraup keuntungan. Masih relatif tingginya minat masyarakat untuk membeli barang-barang bajakan adalah faktor utama yang memicu makin berkembangnya perdagangan kaset-kaset dan VCD-VCD bajakan. Hal ini diperkuat dengan opini yang dikemukakan oleh Budi Agus Riswardi dalam bukunya Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum bahwa : "Nilai -nilai

baik dalam bidang Ilmu, sastra, maupun seni adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukumnya. Hak cipta tersebut bukan berasal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, namun berasal dari nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukum keperdatannya, sehingga kadangkala pemberlakuan hak tersebut dalam kehidupan masyarakat menimbulkan pertentangan dengan nilai-nilai budaya tradisional yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Artinya ada perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta menurut ketentuan undang-undang, akan tetapi dalam nilai-nilai budaya masyarakat hal tersebut bukan sebagai suatu pelanggaran hak cipta”.

Munculnya isu-isu global berkaitan dengan permasalahan hak cipta di Indonesia, antara lain :<sup>2</sup>

1. Bahwa masyarakat Indonesia dalam tataran pergaulan masyarakat internasional dikenal sebagai masyarakat yang kurang menghargai hak cipta.
2. Realitas dimasyarakat masih menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang membahayakan dan hal ini dikhawatirkan akan merusak tatanan kehidupan masyarakat terutama kreatifitas manusia. Dan lebih disayangkan hal tersebut tidak diimbangi dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan

Hal tersebut terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang berada dalam masa transisi industrial yang belum semuanya menyadari arti pentingnya penghargaan terhadap sebuah Karya Cipta. Masa transisi dari era kehidupan masyarakat agraris kearah kehidupan masyarakat industrial yang lebih modern. Konsekuensi yang mungkin tidak dapat dipungkiri dari hal tersebut adalah munculnya ketimpangan dalam masyarakat, yang artinya bahwa disatu sisi ada masyarakat yang sudah benar-benar memasuki era industrial tersebut namun disisi lain ada masyarakat yang masih bersifat tradisional.

Umumnya masyarakat tradisional yang masih mengutamakan kebersamaan (*komunal*) kurang memperdulikan keberadaan Hak Cipta. Dan bahkan Mereka lebih senang apabila karya cipta Mereka ditiru oleh orang lain. Dalam masyarakat tradisional suatu karya cipta yang telah diumumkan kepada masyarakat langsung menjadi milik bersama (*publik domain*). Siapa saja boleh meniru dan mencontoh ciptaan tersebut, dan penciptannya juga tidak mempermasalahakan. Ciri kas masyarakat tradisional adalah sifat kolektif atau kebersamaan.

Perbedaan pandangan tersebut telah menimbulkan pertentangan antara kedua kelas masyarakat tersebut yaitu masyarakat yang telah memiliki pemikiran modern yang lebih menghargai sebuah karya cipta dengan masyarakat yang memiliki pemikiran tradisional yang menganggap sebuah karya cipta sebagai milik bersama. Disatu sisi masyarakat semakin menikmati mengkonsumsi

sendiri yang umumnya telah memiliki pemikiran lebih modern menggugat hal tersebut.

Oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab lebih jeli dalam memanfaatkan situasi dan pola pemikiran masyarakat tradisional. Terkait pula dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang tengah dalam kesusahan, tentunya sangat antusias apabila disugahi barang yang harganya relatif murah walaupun dengan kualitas yang tentunya sangat meragukan. Hal ini diperparah lagi dengan tidak adanya komitmen dari pemerintah dan aparat penegak hukum terkait dalam menangani pelanggaran hak cipta khususnya hak atas rekaman suara. Walaupun sudah dilakukan serangkaian amandemen terhadap perundangan yang berlaku dalam kenyataannya hal tersebut tidak diikuti pula oleh tindakan nyata dari aparat terkait.

Berdasarkan uraian tersebut diatas , maka penulis mencoba untuk membahas meneliti mengenai : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS REKAMAN SUARA DI KOTA**

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di uraikan dalam latar belakang masalah diatas penulis mengambil pokok perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta khususnya hak atas rekaman suara di wilayah Kota Yogyakarta?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta khususnya hak atas rekaman suara di wilayah Kota Yogyakarta?

## C. Tinjauan Pustaka

Terbentuknya organisasi perdagangan dunia *World Trade Organization* (WTO) memicu mencuatnya sebuah wacana baru di dunia perdagangan Internasional. Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan peraturan perdagangan dunia. WTO sebagai organisasi yang saat ini menangani masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual menggantikan WIPO (*World Intellectual Property*) badan khusus PBB yang dianggap kurang mumpuni menangani masalah HAKI.

Semakin mengglobalnya perdagangan dunia, dikaitkannya permasalahan HAKI dengan perdagangan *Trade Related Intellectual Property Right* (TRIPs) menyebabkan individu dan bahkan Negara menjadi semakin jeli dalam menangani permasalahan ini. Karena tujuan perlindungan HAKI tersebut lebih

Perlindungan HAKI sendiri telah memicu para pelaku bisnis untuk menciptakan sebuah inovasi baru untuk menghasilkan karya dan kreasi yang memiliki nilai jual dikemudian hari.

Hasil karya yang dihasilkan tersebut disamping memiliki nilai ekonomis juga memiliki implikasi yuridis. Karena jika dipandang dari sudut pandang hukum ada hubungan hukum antara pihak yang melahirkan suatu kreasi dengan hasil kreasinya. Hubungan hukum yang dimaksud disini adalah adanya hak yang melekat pada hasil kreasi orang yang bersangkutan, baik hak moral (*moral right*) yang berarti namanya sebagai pencipta tercantum dalam hasil karya tersebut, maupun hak ekonomi (*economic right*) yang berarti ia berhak menikmati hasil (*royalty*) dari penjualan hasil karyanya. Hak inilah dalam sudut pandang hukum dikenal dengan *Intelektual Propert Right* (IPR) atau Hak Kekayaan Intelektual HAKI. Adanya sebuah penghargaan terhadap sebuah kekayaan intelektual, didukung oleh dua teori.<sup>3</sup>

1. Teori Perjanjian (*The Bargain or Contract Theory*), menurut teori ini jika seseorang diberi hadiah atau penghargaan atas usaha ciptaannya maka ia akan dirangsang semangatnya untuk mengusahakan terciptanya penemuan. Hadiah atau penghargaan itu dalam perlindungan hukum oleh Negara selama jangka waktu tertentu.
2. Teori Hak Asasi (*The Natural Right Theory*), menurut teori ini penemuan adalah hasil usaha mental seseorang yang oleh karenanya

---

<sup>3</sup> Santoso Sembiring, SH, MH. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*

menjadi hak miliknya. Ia bebas menggunakan haknya dan karena itu tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan (*disclosure*) penemuan yang dihasilkan. Namun agar orang lain dapat mengetahui adanya penemuan itu, guna menghasilkan penemuan baru sebagai kelanjutan, maka Negara memberikan hak khusus kepada penciptanya dengan memberikan perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu.

Salah satu ruang lingkup HAKI yang mendapat perhatian serius adalah Hak Cipta, dimana pelanggaran terhadap hak tersebut semakin meluas dimasyarakat. Di dalam UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak cipta itu sendiri memiliki pengertian sebagai suatu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Dari pengertian Hak Cipta pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta, tersebut terdapat beberapa rumusan mengenai hak cipta ;

1. Hak khusus atau hak eksklusif

Hak khusus adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hal tersebut tanpa izin pemegangnya



## 2. Pencipta atau penerima hak

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Penerima hak adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

## 3. Mengumumkan atau memperbanyak maupun memberi izin

Mengumumkan adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Memperbanyak adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Pemilik Hak Cipta bersifat eksklusif, hak ini mempunyai kemampuan melahirkan hak baru, jadi satu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terikat pada satu ikatan. Hak yang banyak tersebut seperti dalam pengalihan hak bisa dilakukan secara menyeluruh maupun secara terpisah-pisah. Selanjutnya, sebagai pengembangannya terdapat beberapa ciri Hak Cipta, yaitu diantaranya <sup>4</sup>:

1. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak ( pasal 3 ayat 1 UU hak cipta 2002).
2. Hak Cipta dapat beralih atau diperalihkan, baik seluruhnya ataupun sebagian. Peralihan Hak Cipta ini dapat melalui :
  - a. Pewarisan;
  - b. Hibah;
  - c. Wasiat;
  - d. Perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Hak yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula Hak Cipta yang tidak diumumkan, yang setelah penciptannya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat disita  
Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup :
  - a. Buku, program computer, paflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

---

<sup>4</sup> Dra. Muhammad Djumhair, S.H dan R Djubaedillah, S.H., *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktek)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, halm 57

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Namun demikian ada beberapa jenis karya cipta yang tidak ada hak ciptanya sebagaimana diatur dalam pasal 13 UUHC, diantaranya sebagai berikut ;

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim

Seorang pencipta untuk mendapatkan perlindungan atas ciptaanya tidak harus dengan melakukan pendaftaran hasil ciptaanya kepada Direktorat Jendral HAKI. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 4 UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pad ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Karena pada dasarnya pendaftaran hak cipta dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan pembuktian hak milik dalam hal terjadi sengketa dikemudian hari. Jadi seseorang yang telah mendaftarkan ciptaanya telah memiliki alat bukti yang kuat apabila ada pihak yang mengajukan gugatan atas hasil karyannya. Dengan kata lain pihak penggugatlah yang memiliki kewajiban melakukan pembuktian atas dalil yang ia ajukan.

Terkait dengan permasalahan penegakan hukum atas pelanggaran Hak Milik Intelektual ini, tentunya tidak hanya dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yaitu pejabat Kepolisian Negara serta Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil. Namun juga atas dukungan dan peran serta masyarakat. Kasus pelanggaran Hak Milik Intelektual pada umumnya merupakan delik aduan (khusus mengenai Hak Cipta delik yang berlaku adalah delik biasa) dan saat ini ketentuan mengenai hukum pidana dipergunakan kembali serta sanksi pidana yang diperberat agar menimbulkan efek jera. Dalam pasal 386 KUHP delik ini dimasukkan kedalam kejahatan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan bisnis, bersifat utama, tetapi dilakukan

## D. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta khususnya hak atas rekaman suara di wilayah Kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum terkait dalam menangani pelanggaran hak cipta khususnya hak atas rekaman suara di wilayah Kota Yogyakarta.

### 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk mencari data guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Memberikan sumbangsih sebuah wacana baru bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, bagaimana sebenarnya

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

a. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang bersumber dari literatur-literatur sesuai dengan tema yang diangkat. Adapun bahan-bahan hukum tersebut di klasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang meliputi :

- UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
- Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1989 tentang penerjemahan dan ataupun perbanyakan ciptaan untuk kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitin dan Pengembangan.
- Peraturan Menteri Kehakiman RI. No. 01-HC. 03. 01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, yang meliputi literatur-literatur, buku-buku, hasil-hasil penelitian, koran yang berkaitan dengan permasalahan.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus hukum dan kamus bahas Indonesia
- b. Penelitian lapangan : penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu proses pengumpulan data dilapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Cara pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak pihak yang terkait.

## 2. Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responeden, adalah :

- Departemen Kehakiman dan HAM
- POLRES Kota Yogyakarta
- Klinik HAKI UII

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang Dijadikan obyek penelitian oleh penulis adalah: Wilayah Kota Yogyakarta.

## 4. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik dari literature maupun dari lapangan dikumpulkan serta di analisis, analisis tersebut

gunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif

Data yang diperoleh dijabarkan dan diterangkan secara sistematis agar dengan mudah dapat dipahami.

b. Kualitatif

Menganalisa data yang diperoleh dengan mendasarkan pada mutu atau kualitas data.

**F. Sistematika Skripsi**

**BAB I PENDAHULUAN**

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**A. Konsep Hak Atas Kekayaan Intelektual**

**B. Konvensi Internasional Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**

**C. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

**D. Perlindungan dan Penanganan Hukum Atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual**

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA**

**A. Sejarah dan Pengertian Hak Cipta**

**B. Ruang Lingkup Hak Cipta**

**C. Pengelolaan Administrasi Hak Cipta dan Dewan Hak Cipta**



## **BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN**

- A. Pelaksanaan Penegakan oleh Hukum Aparat Penegak Hukum:  
Terkait Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Khususnya Hak  
Atas Rekaman Suara**
- B. Kendala-Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran  
Hak Cipta Khususnya Hak Atas Rekaman Suara**